

HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HAKIM KOMISARIS DI MASA DEPAN

Suroto^a

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang , Indonesia

Abstrak

Hal menarik diangkatnya hakim komisaris dalam rancangan hukum acara pidana adalah persoalan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi, kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang dan bentuk perampasan hak lainnya. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, prosedur pemeriksaan perkara pidana melalui tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama (procedural justice). Pada bagian ini dituntut ditegakkannya asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Oleh sebab itu, proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan hak mutlak bagi tersangka/ terdakwa yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan substansial (substantial justice) yang bergantung kepada keadilan yang pertama. Artinya jika prosedurnya yang adil yang diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil sudah ditegakkan, merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiil, sebaliknya prosedur yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan substansial

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hakim Komisaris

Abstract

The interesting thing to appoint a commissioner judge in the draft criminal procedure law is the issue of guaranteeing the protection of human rights for suspects or defendants in the criminal justice process. Illegal arrest and detention are serious violations of a person's human rights, independence and freedom. Unauthorized confiscation is a serious violation of people's property rights, and unauthorized searches are a violation of the peace of the house where people live and other forms of deprivation of rights. In the process of examining criminal cases, the procedure of examining criminal cases through the stages of the examination is an instrument of justice in the first stage (procedural justice). In this section, it is required to uphold the principles of law in the context of respecting the rights of suspects. Therefore, a fair trial process is an absolute right for the suspect or defendant who must be fulfilled in criminal law enforcement. While the second part is substantial justice which depends on the first justice. This means that if the fair procedure regulated in criminal procedural law or formal criminal law has been enforced, it is a prerequisite for the realization of substantial justice regulated in material criminal law, on the contrary unfair procedures cannot produce substantial justice.

Keywords: Human Rights, Judge Commissioner

Penulis : ^asuroto7@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Rakyat Indonesia sendiri harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang.

Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. Seseorang yang melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana di dalam Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, maka sudah sepantasnya untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia pula. Proses yang berlaku untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur yang berlaku tidak boleh bertentangan dan melanggar hak asasi manusia. Prosedur harus bisa memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Di dalam Pra Peradilan, pejabat yang melakukan penahanan atas diri tersangka ataupun terdakwa baik polisi maupun jaksa harus bisa membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan untuk tidak melanggar hak asasi manusia.

Pembatasan kemerdekaan seseorang dan pelanggaran hak asasi manusia agaknya sulit dihindarkan dalam proses penanganan perkara di Indonesia. Hal itu terjadi karena masih banyak orang yang menderita karena dirampas ataupun dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik di dalam proses penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya.

Padahal sistem peradilan kitapun menganut asas praduga tidak bersalah, yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak. Maka tersangka atau terdakwa tersebut harus tetap dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Namun kenyataannya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah yang tidak dimiliki pada tingkatan pemeriksaan pendahuluan di masa berlakunya *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pada masa itu ada semacam pengawasan oleh hakim yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim. Namun dalam prakteknya, pengawasan hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan birokrasi.

Dalam proses tersebut, semua surat permohonan perpanjangan penahanan secara serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim. Akibatnya banyak penahanan yang berlarut sampai bertahun-tahun dan tersangka yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Dia hanya berserah diri pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.

Untuk menyikapi kesewenang-wenangan itu dapat dimintakan sidang Pra Peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupun atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Sebab dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.

Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal dilain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dilakukan juga suatu pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas

kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut. Dalam prakteknya, bahkan tidak memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena tidak ada lembaga yang secara efektif mengawasi pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengawasan upaya paksa tersebut tidak cukup dilakukan secara intern dalam perangkat aparat penegak hukum, dalam arti secara vertikal yaitu atasan dan bawahan, tetapi juga harus dilakukan pengawasan antara sesama aparat penegak hukum, dalam arti secara horizontal yaitu antara institusi yang terkait seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Mekanisme Pra Peradilan dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan seperti prosedur yang berbelit-belit, banyaknya waktu yang terbuang, biaya yang mahal, dan tidak tertutup suatu kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum. Pra peradilan yang terdapat dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah keluar dari konsep awal pembentukan KUHAP, karena Pra Peradilan tidak mengamodasi suatu kewenangan pencegahan dalam upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa pemeriksaan Pra Peradilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan. Pemerintah melalui KUHAP yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti sistem Pra Peradilan dan digantikan dengan suatu sistem yang baru yaitu Hakim Komisaris.

Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Pra Peradilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru.

PERMASALAHAN

Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai pengganti sistem Pra Peradilan dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Apa prospek Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hakim Komisaris di masa depan?

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Sistem Pra Peradilan dalam Hubungan dengan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan *draft* RUU KUHAP tahun 2011, Hakim Komisaris mempunyai wewenang yang lebih luas daripada kewenangan sistem Pra Peradilan. RUU KUHAP tahun 2011

mengatur fungsi dan wewenang Hakim Komisaris dalam Bab IX tentang Hakim Komisaris mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 113 RUU KUHAP tahun 2011.

Pasal 111

- 1) Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan
 - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
 - b) Pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
 - d) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
 - e) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
 - g) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
 - j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan
- 2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.
- 3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Pasal 112

- 1) Untuk membuktikan perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal diluar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas oportunitas.
- 2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Penyidik atau Penuntut Umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- 3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.

- 4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 113

- 1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan dari hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat fungsi dan kewenangan dari Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2011 dengan *draft* RUU KUHAP tahun 1974 terdapat perbedaan konsep. Pada *draft* 1974, dapat diketahui bahwa selain melakukan pengawasan terhadap upaya paksa, Hakim Komisaris juga berwenang menyelesaikan perselisihan wewenang antara petugas penyidik, yaitu pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan, apabila ada sengketa antar penyidik dari instansi yang berlainan. Selaian itu, Hakim Komisaris pada *draft* ini masih menempel pada Pengadilan Negeri dengan bentuk sebuah sekretariat.

Berbeda dengan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP saat ini, Hakim Komisaris mempunyai tugas pengawasan terhadap upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, baik itu syarat formilnya maupun syarat materialnya. Layak atau tidaknya suatu perkara pidana diajukan ke Pengadilan Negeri juga menjadi tugas seorang Hakim Komisaris untuk memutuskannya. Selanjutnya, Hakim Komisaris juga berwenang untuk memutuskan alat bukti yang tidak sah tidak dijadikan alat bukti, memutuskan seorang tersangka atau terdakwa diharuskan didampingi seorang penasihat hukum, kemudian memutuskan penyidikan atau penuntutan dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, memutuskan ganti kerugian atau rehabilitasi, memutuskan pelanggaran yang terjadi pada tersangka selama tahap Penyidikan. Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*. Akan tetapi, apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan menyidik oleh Penyidik tidak diatur lebih lanjut di dalam RUU KUHAP saat ini.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Upaya Paksa Menurut Konsep Pra Peradilan di Dalam KUHAP dan Konsep Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP tahun 2011 :

a. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa Melalui Konsep Pra Peradilan Menurut KUHAP

Demi tegaknya hukum dan hak asasi manusia maka hendaknya penegakan hukum berlangsung dengan cepat, seperti tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan upaya paksa serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, dengan dilakukan pengawasan secara maksimal terhadap aparat penegak hukum tersebut. Pra Peradilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya, pengawasan diarahkan kedalam dua bentuk yaitu pengawasan secara vertikal dan pengawasan secara horisontal.

Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri yang bersifat antara atasan yang berwenang langsung dengan bawahan. Lain pula dengan pengawasan horisontal yaitu pengawasan antara sesama aparat penegak hukum dalam tingkatan yang sama yaitu, polisi, jaksa, dan hakim, saling mengawasi tindakan-tindakan yang dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam hal upaya paksa, selalu ada tingkatan dalam rangka mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang. Hal ini harus sesuai dengan proporsi "demi kepentingan pemeriksaan" dan benar-benar sangat "diperlukan sekali" sehingga pelaksanaan upaya paksa tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, terlihat sangat pentingnya suatu pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa. Apabila kita ketahui bahwa kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Kontrol ini yang dimaksud sebagai pengawasan vertikal karena dilakukan secara bertingkat oleh atasan penegak hukum masing-masing. Tetapi, pengawasan secara vertikal dari setiap lembaga yang bersangkutan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesungguhan dan kemauan dari dalam lembaga tersebut tanpa kemungkinan adanya campur tangan dari pihak luar dalam lembaga tersebut.

Pra Peradilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horisontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Kewenangan dari lembaga Pra Peradilan sendiri adalah untuk memeriksa dan memutus sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Dengan kata lain, Pra Peradilan secara tidak langsung melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan ataupun penuntutan yang pada prinsipnya tindakan upaya paksa melekat pada instansi yang bersangkutan.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 80 KUHAP, maka KUHAP sebenarnya telah mengakomodir suatu pengawasan antar aparat penegak hukum secara horisontal yaitu antara kepolisian dengan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Akan tetapi, sampai sekarang belum pernah terdengar perkara bahwa Kejaksaan mempraperadilan Kepolisian atas penghentian penyidikan. Hal ini

menunjukkan bahwa perlu adanya peran serta dari pihak luar lembaga-lembaga tersebut, yaitu masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan pasal 80 KUHAP, peran serta dari masyarakat tersebut diberikan sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan". Masalah yang kemudian muncul adalah KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi secara jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam logika hukum yang sempit maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah tersangka atau terdakwa, keluarga dari tersangka atau terdakwa, kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Timbul pertanyaan apakah saksi korban tindak pidana atau pelapor termasuk kedalam katagori "pihak ketiga yang berkepentingan"? Menurut pendapat Yahya Harahap bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpretasikan secara luas karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum". Dihubungkan dengan pengawasan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka apabila tujuan dari mem-Pra Peradilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk "mengawasi" akan adanya kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horisontal, bila dilihat dari pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*) atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, mencakup masyarakat luas. Manfaat dari penafsiran serta penerapan "pihak ketiga yang berkepentingan" secara luas adalah untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum¹.

Dalam praktek Pra Peradilan saat ini, hakim Pra Peradilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Misalnya, jika seseorang ditahan berdasarkan perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butir b, maka hakim Pra Peradilan dapat menyatakan tuntutan ditolak. Hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang "diduga keras" benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subyektif dan pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak dikresi dari pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Pengawasan oleh Pra Peradilan berdasarkan kewenangannya pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kebenarannya dari upaya paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, lembaga Pra Peradilan bukan badan yang dapat berdiri sendiri karena lembaga Pra Peradilan masih melekat pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika ada suatu perkara Pra Peradilan, Ketua Pengadilan

¹ <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>, (dilihat November 2017).

Negeri menunjuk seorang hakim pengadilan negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Hakim tersebut tidak independen sehingga dalam memutuskan suatu perkara, penilaian secara obyektif dapat berubah menjadi subyektif. Demikian dengan Pra Peradilan yang tidak ada sidang apabila tanpa ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Pra Peradilan. Jadi, walaupun terdapat secara nyata dan jelas ada suatu penyimpangan dalam upaya paksa penangkapan ataupun penahanan, tetapi pihak-pihak yang mengajukan tidak ada, maka hakim Pra Peradilan tidak dapat menguji dan menilai kebenaran dari upaya paksa tersebut karena hakim Pra Peradilan tidak memiliki kewenangan atas inisiatif sendiri dalam mengambil keputusan. Hal-hal inilah yang menjadikan pengawasan pada lembaga Pra Peradilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa dalam Lembaga Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP tahun 2011

Seiring dengan pembaharuan KUHAP, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang substansinya berkaitan langsung dengan penegakan hukum, peratifikasian itu dilakukan agar terciptanya perlindungan terhadap hak asai manusia dan tegaknya supremasi hukum yang terkait substansi dari KUHAP. Hal ini sangat erat dengan pelaksanaan upaya paksa dan pengawasannya berdasarkan Hukum Acara Pidana.

Dengan peratifikasian beberapa konvensi Internasional tersebut, RUU KUHAP memperluas kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Komisaris. Kewenangan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP tahun 2011, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan

Dalam RUU KUHAP, seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat diuji dan dinilai kebenarannya, yaitu dengan berkaitan langsung dengan upaya paksa. RUU KUHAP memuat ketentuan yang diharapkan dapat menutup celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, oleh karenanya setiap pelaksanaan upaya paksa diharuskan berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris agar dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut, tersangka mengetahui tuduhan apa yang dikenakan padanya sehingga syarat formil dan syarat materiil dari upaya paksa tersebut terpenuhi sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Apabila dalam keadaan terdesak, maka pelaksanaan upaya paksa dapat dilaksanakan tanpa menggunakan surat ijin dari Hakim Komisaris, tetapi pelaksanaan upaya paksa tersebut wajib dilaporkan kepada Hakim Komisaris paling lambat 2x24 jam.

2) Pembatalan atau penangguhan penahanan

Apabila dalam pelaksanaan upaya paksa terjadi kesalahan, misalnya terjadi kesalahan salah tangkap sehingga tersangka tidak dapat dikenakan penahanan maka Hakim Komisaris berhak untuk membatalkan penahanan atas tersangka yang salah tangkap

tersebut. Selain itu, Hakim Komisaris juga berhak menanggukhan penahanan, karena kewenangannya, atas permintaan tersangka dengan jaminan uang dan atau orang.

- 3) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri

Ketika seorang tersangka atau terdakwa bersedia untuk memberikan keterangannya, maka tersangka atau terdakwa tersebut perlu diingatkan bahwa keterangannya dapat menjadi alat bukti, walaupun keterangannya tersebut dapat dicabut oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hakim Komisaris dapat menilai apakah keterangan yang diberikan tersangka atau terdakwa tersebut dapat memberatkan tersangka atau terdakwa tersebut.

- 4) Alat bukti atau pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti

Dalam pelaksanaan upaya paksa dalam tahap penyidikan, misalnya penggeledahan dan penyitaan, diperlukan surat tugas dan surat ijin dari Hakim Komisaris. Surat ijin tersebut harus menguraikan alasan lokasi yang akan digeledah dan dasar bahwa terdapat benda atau alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana didalam lokasi tersebut dan melakukan penyitaan jika benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana ditemukan pada lokasi yang dimaksud. Apabila alat bukti disita atau didapat dengan diluar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dinyatakan tidak sah oleh Hakim Komisaris dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam pokok perkara.

- 5) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seorang yang ditangkap atau di tahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah

Apabila Hakim Komisaris telah memutuskan mengenai penahanan yang tidak sah, maka Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Sedangkan mengenai penyitaan yang tidak sah, dalam waktu paling lambat (1) satu hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang, misalnya narkoba.

- 6) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara

Sebelum dimulai pemeriksaan oleh Penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1). Tersangka atau terdakwa, menurut Hakim Komisaris, dapat tidak diwakili oleh penasihat hukumnya, misalnya apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, terorisme atau perdagangan senjata.

- 7) Bahwa Penyidikan dan Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah

Hakim Komisaris berhak memutuskan atau menetapkan suatu penyidikan atau penuntutan tidak sah apabila dilakukannya Penyidikan atau Penuntutan itu, misalnya, untuk menggelapkan barang bukti, menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/ fasilitas kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan perkara, adanya KKN dalam penanganan perkara, dan sebagainya.

- 8) Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas

Asas oportunitas adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan. Apabila Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.

9) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan

Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan diajukan oleh penuntut umum kepada Hakim Komisaris. Hakim Komisaris berhak memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar kesimpulan dari penuntut umum. Apabila suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan, dan putusan yang dikeluarkan Hakim Komisaris merupakan pertama dan terakhir. Akan tetapi, Penuntut Umum dapat meminta kepada Hakim Komisaris agar penuntutan dilanjutkan apabila terdapat bukti baru atas perkara tersebut.

10) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan

Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan, misalnya tersangka yang ditangkap atau ditahan tidak langsung di proses pemeriksaan lebih dari satu hari, maka tersangka berhak mengajukan permohonan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi kepada Hakim Komisaris karena tersangka merasa haknya untuk segera di proses diabaikan.

2. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hakim Komisaris di masa depan

Seperempat abad lebih sejak diundangkan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981, KUHAP sekarang dihadapkan pada paradigma *moving speedly* yang mempengaruhi masyarakat Indonesia pada umumnya. Terlihat bahwa beberapa ketentuan dan standart hukum yang terdapat di dalam KUHAP mungkin sudah mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (*strict law*), dan banyak terjadi penyimpangan serta ditemukan berbagai "lubang" di dalam KUHAP. Dengan demikian, KUHAP belum bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, akuntabel ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan dalam penerapan KUHAP terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Munculnya pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hukum positif yang bertahan lama, paling lama hanya bertahan 20 tahun sampai 25 tahun, sehingga tidak salah apabila KUHAP dilakukan pengkoreksian atas nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan. Contoh dari pembaharuan nilai-nilai hukum dalam KUHAP yaitu dengan menggantikan sistem Pra Peradilan dengan sistem Hakim Komisaris. Hal tersebut dikarenakan Pra Peradilan memiliki banyak kelemahan dan memiliki wewenang yang terbatas tidak seperti Hakim Komisaris yang memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci.

Berdasarkan pada perbandingan pengawasan atas pemeriksaan pendahuluan antara sistem Pra Peradilan dan sistem Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP tahun 2011

sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, maka dapat dijelaskan kelemahan Pra Peradilan dan kelebihan Hakim Komisaris, antara lain sebagai berikut:

a. Kelemahan Sistem Pra Peradilan

Sekalipun secara prinsip, sistem Pra Peradilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang Pra Peradilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki saat itu, mengingat Pra Peradilan adalah barang baru sama sekali, melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih luas. Pra Peradilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai hasil optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat kondisi kekuatan politik baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dimasa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan.

Dengan demikian harus diakui bahwa Pra Peradilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, karena: *Pertama*, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Pra Peradilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Pra Peradilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.

Kedua, Pra Peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Pra Peradilan tidak dapat ditiadakan.

Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Pra Peradilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materialnya. Padahal syarat material inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.

Tegasnya hakim pada Pra Peradilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adananya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup". Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini di dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Karena umumnya hakim Pra Peradilan menganggap bahwa hak itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya,

melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

b. Kelebihan Hakim Komisaris

Di Eropa dikenal lembaga semacam Pra Peradilan, tetapi fungsinya benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim Komisaris di Negara Belanda benar-benar dapat disebut Pra Peradilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang-Undang KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Pra Peradilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas dan kewenangan untuk :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b) Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
- d) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
- g) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan alasan oportunitas;
- i) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
- j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*.

Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Pra Peradilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya

penyitaan dan pengeledahan, serta wewenang memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Pra Peradilan. Sehingga prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam KUHAP yang akan datang yaitu untuk menjadikan KUHAP yang baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dengan adanya reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Sistem Pra Peradilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP sejak diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Pra Peradilan dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena keberadaan lembaga Pra Peradilan yang menyimpang dari konsep awal diajukan sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2011 sebagai pengganti sistem Pra Peradilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Pra Peradilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2011. Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Pra Peradilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi),

transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis. Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loebby Loqman. 1985. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- MMS Consulting. *Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan*. <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>